

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil lembaga keuangan *Akulaku*

Akulaku adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang tercantum jelas legalitasnya dan tercatat dalam otoritas jasa keuangan, *akulaku* sendiri bergerak dalam media virtual yang notabene berbasis online, baik secara administrasi maupun secara transaksi kepada pihak konsumen. Terdapat beberapa paparan data yang telah peneliti temukan untuk dijadikan bahan sebagai landasan penelitian yaitu :

b. Daftar Wilayah Nasabah *Akulaku*

- Nama Provinsi : Jawa Timur
- Nama Kabupaten : Pamekasan
- Nama Kecamatan : 1. Pamekasan

B. Pademawu

C. Galis

D. Pegantenan

E. Proppo

F. Tlanakan

G. Larangan

H. Pakong

I. Palengaan

Tabel 2.2

No	Kecamatan	Jumlah Nasabah
1	Pamekasan	42 Nasabah
2	Pademawu	31 Nasabah
3	Galis	25 Nasabah
4	Pegantenan	22 Nasabah
5	Proppo	27 Nasabah
6	Tlanakan	19 Nasabah
7	Larangan	21 Nasabah
8	Pakong	26 Nasabah
9	Palengaan	17 Nasabah
		Total : 230 Nasabah

a. Daftar Nama Akun Nasabah *Akulaku*

Table 3.3

No	Kecamatan	Nama Pengguna
1	Pamekasan	1. Fadlurrohman 2. Andre Maulana

		<ol style="list-style-type: none">3. Amatul Firdausya4. Habiburrahman5. Ani Supikar6. Endang7. Supriyadi8. Riski Hidayat9. Muhamad Lazim10. Dendi Santoso11. Taufikurrahman12. Sulhan13. Zainuddin14. Faris Aditama15. Rois Sulkarnail16. Samsul Arifin17. Ferri Fadlillah18. M. Farid19. Haryanto20. Jufriyanto
--	--	---

		<p>21. Layli Ramadhani</p> <p>22. Restu Darmawan</p> <p>23. Puji Astuti</p> <p>24. Fathurrosi</p> <p>25. Ardiansyah</p> <p>26. Herman Maulana</p> <p>27. Ahmad Safri</p> <p>28. Bambang Sugianto</p> <p>29. Badrut Tamam</p> <p>30. Efendi Samsuli</p> <p>31. Hernan Mohni</p> <p>32. Iskandar Malik</p> <p>33. Hendri Masduki</p> <p>34. Mulyadi</p> <p>35. Ahmad Subahri</p> <p>36. Syar'roni Syam</p> <p>37. Zainal Arifin</p> <p>38. Khofifi</p>
--	--	--

		39. Rudi Widodo 40. Hidayatullah 41. Novan Setiawan 42. Fathul Mujib
2	Pademawu	1. Heru Nerli 2. Safi'uddin 3. Hasan Basri 4. Zainullah 5. Ahmad Sofyan 6. Saiful Hadi 7. Mohammad Ghofur 8. Ali Riyanto 9. Wahyu Perdana 10. Jenni Angraini 11. Rifkiando Aditya 12. Riski Ramadhani 13. Abd. Munir 14. Amar Ma'ruf

		<p>15. Junaidi</p> <p>16. Riki Renaldi</p> <p>17. Fajar Syahbana</p> <p>18. Mutmainnah</p> <p>19. Suhartono</p> <p>20. Budi Gunawan</p> <p>21. Sanusi</p> <p>22. Hisyam Anas</p> <p>23. Ali Marnalam</p> <p>24. Akbar Jaya</p> <p>25. Surahman</p> <p>26. Abd. Mukti</p> <p>27. Moh. Junaedi</p> <p>28. Hamka Hamzah</p> <p>29. Daniel Firmansyah</p> <p>30. Badrus Syamsih</p> <p>31. Abd. Muthallib</p>
3	Galis	1. Robi Febrianto

		<ol style="list-style-type: none">2. Haryono3. Mohammad Hasib4. Masjub Rianto5. Rina Maisaroh6. Mohammad Irfan7. Zainal Arifin8. Kharis Yulianto9. Hasanuddin10. Ansori Alfani11. Nizam Ramdani12. Khairi Wafi13. Mohammad Rustam14. Aji Santoso15. Lukman Hakim16. Kurnadi17. Riskianto18. Salman Alfarisi19. Kuswantoro
--	--	--

		<p>20. Kholid Maulidi</p> <p>21. Abd. Sakur</p> <p>22. Faisal Wahyudi</p> <p>23. Juhairi</p> <p>24. Holifuddin</p> <p>25. Muhlis</p>
4	Pegantenan	<p>1. Ahmad Rohmat Hidayat</p> <p>2. Raihan Iqbal</p> <p>3. Sahidi</p> <p>4. Novan Setiawan</p> <p>5. Deni Rifqon</p> <p>6. Ali Makki</p> <p>7. Mohammad Faizi</p> <p>8. Ahmad Fawaid</p> <p>9. Kholilurrahman</p> <p>10. Ahmad Subaidi</p> <p>11. Eko Wahyu Pradana</p> <p>12. Jamaluddin</p>

		<p>13. Mat Juhri</p> <p>14. Hanif Syahbandi</p> <p>15. Fuad Maulana</p> <p>16. Habibi</p> <p>17. Supriadi</p> <p>18. Ahmad Faisal Maulidi</p> <p>19. Fathol Arifin</p> <p>20. Ahmad Mubarak</p> <p>21. Deni Setiawan</p> <p>22. Arif Rahman</p>
5	Proppo	<p>1. Khoirus soleh</p> <p>2. Mohammad Nadir</p> <p>3. Ahmad Fauzen</p> <p>4. Zainurrahman</p> <p>5. Moh, Jaelani</p> <p>6. Kusnaedi</p> <p>7. Fayyat Kurniawan</p> <p>8. Agus Mobdi</p>

		<p>9. Slamet Riyadi</p> <p>10. Riski Gunawan</p> <p>11. Ainul Yaqin</p> <p>12. Badrus Soleh</p> <p>13. Mohammad Fahlul</p> <p>14. Anank Hermansyah</p> <p>15. Abd. Rosyid</p> <p>16. Mohammad Surah</p> <p>17. Ahmad Nawawi</p> <p>18. Saiful Bahri</p> <p>19. Mahmudi</p> <p>20. Ikhsan</p> <p>21. Suhartono</p> <p>22. Mardiansyah</p> <p>23. Kholisin</p> <p>24. Zainurrosi</p> <p>25. Mohammad Fadli</p> <p>26. Hamidi</p>
--	--	--

		27. Imam Nawaki
6	Tlanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Ahmad Faqih2. Abd. Munif3. Suhartono4. Andika Pratama5. Efendi Ghazali6. Moch. Toriqil Akmal Buckhori7. Ach. Bustomi8. Zainal Abidin9. Khoirul Umam10. Humaidi11. Jakfar Sodik12. Syafi'uddin13. Agus Sholeh14. Rizal Ardiansyah15. Alvin Rivana16. Kusnandar17. Ahmad Sholeh

		18. Atiqurrahman 19. Haryadik
7	Larangan	1. Abd. Wafi 2. Ahmad Hakam 3. Moh. Hayimi Usman 4. Ahmad Jasili 5. Zainuddin 6. Hermanto 7. Alfiansyah Ramdani 8. Mohammad Surur 9. Komaril 10. Kholifuddin 11. Saiful Rijab 12. Mohammad Zaini 13. Dawwiyono 14. Adi Mahyadi 15. Abd. Waqid 16. Habibul Ihzar

		<p>17. Ahzam Maulaya</p> <p>18. Junaidi</p> <p>19. Slamet Riyadi</p> <p>20. Abdul Aziz</p> <p>21. Ahmad Mawardi</p>
8	Pakong	<p>1. Muzammil</p> <p>2. Sohibul Anwar</p> <p>3. Ahmad Fawaid</p> <p>4. Basri</p> <p>5. Abd. Waris</p> <p>6. Rendi Irawan</p> <p>7. Saiful Arifin</p> <p>8. Jaisuli</p> <p>9. Mawardi</p> <p>10. Mohamad Yahya</p> <p>12. Kusnaedi</p> <p>13. Bambang Sugiantoro</p> <p>14. Kholilurrohman</p>

		<p>15. Hanifuddin</p> <p>16. Abd. Wahid</p> <p>17. Ainul Fahmi</p> <p>18. Faiq Maulana</p> <p>19. Ahmad Faisol Ramdani</p> <p>20. Fajar Syahbana</p> <p>21. Mohammad Febrianto</p> <p>22. Abd, Hamim</p> <p>23. Abd. Adzim</p> <p>24. Firdaus</p> <p>25. Syahrian Abimanyu</p> <p>26. Budi Santoso</p>
9	Palengaan	<p>1. Abd. Rahman</p> <p>2. Ahmat Zaini Lutfi</p> <p>3. Joni Iskandar</p> <p>4. Moh. Farid</p> <p>5. Ali Wafa</p> <p>6. Dedi Kusnandar</p>

		<ol style="list-style-type: none">7. Moh. Jamal8. Rusdianto9. Moh. Syafi'ih10. Iwan Hidayat11. Humaidi12. Zulkarnain13. Ismail14. Makmun Ghani15. Nurkholis16. Yogi Prayitno17. Aziz Antara
--	--	---

Dalam hal berikut sudah tercantum daftar nama wilayah maupun daftar nama pengguna layanan *akulaku*, yang beragam pula mengenai jenis kebutuhan masyarakat seperti mengajukan pembiayaan berupa pinjaman uang maupun barang.

1. Data Lapangan

a. Penerapan sistem pembiayaan online yang ditawarkan oleh lembaga keuangan non bank *Akulaku*

Sebelum membahas lebih dalam mengenai praktek yang ditawarkan oleh *akulaku* peneliti memberikan selang pandangan mengenai sejarah dari *Akulaku* yang tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang semakin pesat. Dengan banyaknya pembeli toko online yang tersebar di seluruh nusantara, tidak heran jika keberadaan marketplace kini semakin menjanjikan. *Akulaku* juga menyediakan *customer service* yang memberikan layanan bagi para pelanggan terkait perbelanjaan hingga transaksi pembayaran. Aplikasi *Akulaku* merupakan aplikasi bidang usaha *portal web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial (*marketplace*) yang telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia melalui tanda daftar sistem elektronik No.00262/DJAI.PSE/04/2017 tertanggal 28 April 2017 atas nama PT. *Akulaku* Silvr Indonesia dan juga tertera pada surat pendaftaran penanaman modal yang disahkan oleh BKPM (badan koordinasipenanaman modal) dengan nomor surat 1293/1/IU/PMA/2018.¹

Dalam hal ini Berdasarkan apa yang telahdidapatkan dimedia online maka kali ini peneliti melanjutkan penelitiannya dengan mewawancari kepada Supervisor dari pihak *akulaku*yaitubapak Abd. Syakur:

Saya berlutak dalam perusahaan ini sejak tahun 2018 yang sudah melewati beberapa jenjang karir sebelum sampai pada posisi saya saat ini sebagai suprvisor daerah Kabupaten pamekasan, alasan saya bergabung dengan lembaga ini karena saya suka akan tantangan dan sesuai dengan basic saya.

¹Akulaku Indonesia, diakses dari,<https://www.akulaku.com/mobile/about>, pada tahun 2019

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan/kredit, kami menggunakan salah satu perusahaan kami yang terafiliasi, yaitu PT. *Akulaku Finance Indonesia*, perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar serta memiliki izin usaha resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tanda bukti terdaftar No.KEP-436/NB.11/2018. Kami di sini untuk mempermudah pembelanjaan konsumen dengan cara kredit, memungkinkan konsumen berbelanja apa saja di mana saja tanpa kekhawatiran *cash flow*. Visi kami adalah mewujudkan masyarakat *cashless* dengan cara kredit di pasar Asia Tenggara. Hampir semua barang yang ada di situs *Akulaku* bisa dikredit membantu mendapatkan barang tanpa harus bayar secara tunai karena bisa dicicil.

Prosesnya juga cukup mudah karena tanpa survey mudah untuk melakukan pendaftaran pada situs memiliki limit kredit yang cukup tinggi. Hal ini memudahkan anda bagi yang ingin membeli barang dengan harga yang lumayan memiliki kerjasama dengan banyak toko online sehingga ada banyak barang yang bisa dibeli. Anda bisa mencari banyak jenis barang dimanapun dan kapanpun. Transaksi bisa dilakukan dengan banyak cara mulai dari *debit card online*, kartu kredit hingga transfer antar bank terlepas dari kelebihan yang ditawarkan.

Akulaku juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Hampir semua barang yang ada di situs *Akulaku* bisa dikredit. Membantu mendapatkan barang tanpa harus bayar secara tunai karena bisa dicicil. Prosesnya juga cukup mudah karena tanpa survey
- b. Mudah untuk melakukan pendaftaran pada situs
- c. Memiliki limit kredit yang cukup tinggi. Hal ini memudahkan anda bagi yang ingin membeli barang dengan harga yang lumayan.
- d. Memiliki kerjasama dengan banyak toko online sehingga ada banyak barang yang bisa dibeli. Anda bisa mencari banyak jenis barang dimanapun dan kapanpun.
- e. Transaksi bisa dilakukan dengan banyak cara mulai dari *debit card online*, kartu kredit hingga transfer antar bank.

Terlepas dari kelebihan yang ditawarkan, *Akulaku* juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a) pengiriman barang yang relatif lambat sehingga kurang memuaskan.
- b) Terkadang tidak disertakannya nomor resi sehingga akan menyulitkan pihak pembeli.
- c) Kesulitan dalam berkordinasi dengan pihak penjual terlebih jika barang yang diinginkan stoknya kosong, kecuali jika penjual menghubungi pihak pembeli terlebih dahulu.
- d) Ada beberapa keluhan dari pihak pembeli yang chatnya tidak pernah dibalas pihak penjual.
- e) Tidak dicantumkannya jenis ekspedisi yang digunakan dalam mengirim barang kecuali jika pihak penjual menghubungi pembeli untuk pemberitahuan terkait dengan ekspedisinya.

Untuk bisa berjualan barang melalui situs *Akulaku*, anda bisa melakukan beberapa langkah yang berikut ini:

- a) Masuk ke <https://merchant.akulaku.com> dan klik tombol “Registrasi Now”
- b) Isi data informasi yang anda dengan benar
- c) Setelah semua data selesai anda isi. Tim Akulaku akan menghubungi anda melalui telepon untuk verifikasi pengajuan merchant/toko anda
- d) Proses verifikasi selesai, akun dan password anda kini dapat digunakan untuk masuk ke akun merchant/toko dan upload produk di Akulaku.

Untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan melalui situs Akulaku, anda bisa melakukan beberapa langkah yang berikut ini:

- a) Cara pertama adalah dengan menginstal aplikasi *Akulaku* di ponsel pintar.
- b) Buka aplikasi lalu carilah produk yang diinginkan.
- c) Ada situs search yang bisa digunakan dalam pencarian produk.
- d) Pilih jenis barang yang diinginkan lalu tentukan metode belanja yang bisa dipilih tunai atau dengan kredit (ada jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan maksimalnya adalah 12 bulan).
- e) Klik tombol beli lalu data sesuai dengan permintaan. Anda juga perlu melampirkan beberapa dokumen seperti KTP serta slip gaji. Tidak perlu discan, namun bisa pula dengan difoto melalui ponsel.
- f) Transfer DP lalu tunggu barang yang diinginkan dikirim.²

Dalam kesempatan wawancara dengan supervisor *akulaku* ini, dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan didalamnya adalah suatu proses kerangka berpikir yang sangat luar biasa karena mampu melihat peluang besar untuk bisa membuat suatu ragam yang berbeda dalam dunia ekonomi bisnis, dan penerapannya sangatlah mudah dan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dalam sehari-hari.

Selain itu peneliti juga berwawancara dengan salah satu perwakilan *akulaku* sebagai *debt collector* yaitu bapak Andri Putra Mulyana yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

²Bapak Syakur, Supervisor Akulaku Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (18 Februari 2020)

Awalnya saya masih belum mengenal dengan bisnis yang luar biasa ini, tidak ada mimpi sama sekali untuk bergabung di lembaga keuangan non bank bernama *akulaku*, karena awalnya saya adalah lulusan dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Pamekasan dan itupun fokus saya dibidang pendidikan, tapi begitulah hidup tidak ada yang tahu nasib seseorang kedepannya akan jadi seperti apa, Tuhan memberikan saya jalan dan bisa bergabung dalam bisnis ini.

Alasan saya bergabung dalam lembaga ini sangatlah simple, karena saya sendiri suka akan tantangan dan terbiasa bekerja dibawah tekanan, bekerja dalam lembaga ini sangatlah memberikan kepuasan bagi saya pribadi, selain saya bisa lebih menyejahterkan keluarga saya dengan honor yang lumayan tinggi, juga saya merasakan lebih banyak mendapatkan pengalaman dan yang paling penting saya bisa memecahkan suatu permasalahan-permasalahan baru.

Dalam masa saya berkarir dala lembaga ini, terdapat banyak hambatan seperti dengan banyaknya nasabah yang menunggak cicilan dan sampai jatuh tempo yang sangat lama, kemungkinan ada beberapa faktor seperti sedang tidak ada uang untuk melanjutkan cicilan, ada pula yang memang sengaja menghilang tidak mau bayar.

Solusi untuk mengatasi hal itu,

1. langkah pertama diatasi oleh saya sendiri dengan menghubungi nomor kontak yang ada,
2. mendatangi alamat pengguna
3. memeberikan penjelasan dan menagih cicilan yang tertunggak sampai lunas
4. kalaupun belum lunas dengan saya tagih berkali-kali
5. maka saya serahkan langsung kepada supervisor.
6. selanjutnya memblacklist nama nasabah tersebut langsung di BI3

Dari hasil wawancara ini peneliti menyimpulkan bahwa ada semacam tupoksi untuk bisa lebih menyadarkan kembali kepada lapisan masyarakat kalau yang menggunakan jasa layanan online ini, agar ketika mempunyai hutang kepada salah satu pihak harus segera dibayarkan baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja belum bisa membayar, sistem kejujuran dan komitmen harus selalu tertanam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Selanjutnya peneliti berkesempatan mewawancarai dari beberapa perwakilan nasabah *akulaku* itu sendiri satu persatu dari setiap kecamatan sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak lembaga keuangan non bank *akulaku*,

³Bapak Andri Putra Mulyana, Debt Colector Akulaku Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (18 Februari 2020)

diawali oleh nasabah yang bernama Amatul Firdausya berasal dari Kel. Sersan Mesrul Gg. III B, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan , berikut keterangannya :

Awal mula saya mendengar lembaga ini dari salah satu rekan saya yang sudah memiliki akun dan sedang menggunakan jasa layanan akulaku ini sendiri, bermula dari itu saya disuruh untuk mendaftar dan mengajukan limit/saldo, dan saya dipertemukan kepada salah satu orang menjadi marketing dari akulaku pada waktu itu.

Hingga pada akhirnya ada rekan saya yang sedang membutuhkan pertolongan saya untuk meminjam akun saya mengajukan pembiayaan kepada akulaku berupa handpone secara dicicil selama 12 bulan, dikarenakan saya iba terhadapnya dengan keadaan tidak punya alat komunikasi, saya akhirnya mengizinkan dipinjamkan oleh rekan saya tersebut mengajukan cicilan berupa handpone dengan atas nama akun saya.

Bulan pertama dan kedua berangsur normal, setiap angsuran dibayar secara tepat waktu, tapi pada bulan ketiga rekan saya tersebut menghilang tanpa ada kabar dan menyebabkan saya masuk pada daftar nasabah yang bermasalah sampai saat ini, ada perwakilan dari pihak akulaku yang selalu menghubungi saya setiap hari dan menagih cicilan yang tertunnggak, saya sudah memberi penjelasan akan tetapi pihak akulaku tidak tahu menahu, sampai pada bulan yang terakhir ada debt collector yang datang kerumah dan menagih, tapi setelah saya berikan penjelasan kalau saya ini hanya sebatas korban atas nama, Alhamdulillah debt collectornya itu mengerti akan keadaan saya dan menagih cicilan tersebut kepada rekan saya yang mengambil handpone tersebut sesuai dengan alamat yang sudah saya tunjukkan.

Pendapat saya terhadap akulaku, adalah lembaga keuangan yang baik dapat membantu masyarakat apabila yang sedang mengalami kesusahan, tapi pesan saya kepada semua orang, jangan sampai tertipu oleh oknum yang ingin memanfaatkan kita dengan meminjam akun dan sampai tertipu seperti saya.⁴

Dari penjelasan tersebut bisa kita cerna kalau nasabah ini merasakan kepuasan tersendiri dengan layanan yang ditawarkan oleh *akulaku*, akan tetapi atas keteledorannya dan sifat yang terlalu percaya tanpa memikirkan secara panjang, nasabah ini tertipu oleh rekannya sendiri yang ingin memanfaatkan layanan *akulaku* yang sangat mudah.

⁴Amatul Firdausya, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (20 Februari 2020)

Selanjutnya peneliti mewawancarai perwakilan nasabah bernama Rifkiando Aditya yang berasal dari Ds. Bunder Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, nasabah tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saya menggunakan akun akulaku ini sejak tahun 2019, saya tahu akulaku dari iklan notifikasi yang ada di media sosial, saya tertarik karena menggunakan jasa layanan ini aksesnya sangat mudah, dan dapat membantu ketika saya tidak punya uang tapi ingin membeli barang, disitu saya membeli barang yang diinginkan dengan cara dicicil.

Kalau masuk dalam kategori nasabah bermasalah, saya pribadi sih tidak pernah, karena saya tidak pernah lalai dalam pembayaran angsuran, saya selalu rutin tepat waktu dalam membayar, dan pendapat saya mengenai aplikasi akulaku ini sangat keren, membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dan akulaku ini sudah jelas legalitasnya ada dibawah naungan OJK, sudah jelas lembaga keuangan ini bukan lembaga yang abal-abal.⁵

Dalam hasil wawancara ini, peneliti mendapatkan informan yang jelas mengenai hal yang disampaikan, bahwa nasabah merasakan kepuasan dengan adanya lembaga keuangan non bank akulaku ini dan sangat rinci mengetahui profil lembaga terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa layanannya.

Selanjutnya peneliti berkesempatan mewawancarai salah satu nasabah bernama Mohammad Hasib yang berasal dari Ds. Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan, berikut keterangannya :

Saya menggunakan akun di akulaku baru-baru ini semenjak saya tau ada tanyangan iklan di tv, alasan saya tertarik karena waktu itu saya sangat butuh tambahan modal untuk membuka usaha kurang lebih sekitar lima ratus ribu dengan jangka waktu 15 hari, dan jumlah total yang harus saya bayar sebesar 550 ribu, iya lumayan kecil sih bunga yang harus saya bayar dan sudah saya reka-reka kalau saya sudah bisa membayarnya dalam jangka segitu. Dan untuk masuk dalam kategori nasabah yang bermasalah, Alhamdulillah saya tidak masuk dalam kategori itu, karena saya sudah mampu membayar hutang sebelum jatuh tempo berkat jualan saya yang berkembang.

Pendapat saya tentang akulaku sendiri sangat baik dan saya sendiri sudah merasakan sendiri hasilnya, prosesnya cepat dan mudah begitupun bunganya yang kecil, cocok sekali bagi masyarakat yang sedang ingin

⁵Rifkiando Aditya, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (21 Februari 2020)

buka usaha tidak ribet. Dalam kesempatan ini salah satu dari nasabah memberikan apresiasi tersendiri dan lebih mendukung dengan adanya system penerapan yang ditawarkan oleh pihak akulaku.⁶

Selanjutnya peneliti berlanjut wawancara kepada perwakilan nasabah bernama Sahidi yang berasal dari Ds. Akkor Kec. Pegantenan, berikut keterangan yang Sahidi jelaskan :

Saya ini mulai menggunakan jasa layanan akulaku sejak tahun 2018, sejak saat itu saya sudah tau dari tetangga saya yang kebetulan waktu itu jadi marketing akulaku yang sedang kejar target agar dapat bonus ketika berhasil mengajak orang jadi nasabahnya. Dengan penjelasannya yang bagus dalam menyampaikan promosinya, saya tertarik dan ingin juga punya akun sampai akhirnya berhasil.

Saya sendiri termasuk nasabah yang sedang bermasalah, karena pada waktu itu, cara menggunakan jasa akulaku ini sangatlah mudah, sehingga pada waktu itu saya mengajukan pinjaman kepada akulaku berupa uang dengan jangka waktu 15 hari, awalnya sih saya bayar tepat waktu, tapi pas seminggu kemudian saya tertarik lagi ingin mengajukan pinjaman berupa handphone dengan uang muka sekitar 200 ribuan dengan jangka waktu 12 bulan dan cicilannya 150 ribuan perbulan, awalnya sih saya rutin bayar, tapi ketika ada saran dari teman saya menyuruh jangan bayar lagi, toh walaupun tidak bayar tidak aka nada yang nagih, begitu kira-kira ujanya. Pertama saya masih mikir karena takut, tapi akhirnya saya lakukan hal yang demikian, kemudian menghapus aplikasinya dan menghilang, tapi pada akhirnya saya begitu sangat menyesal telah terpengaruh teman saya tersebut, karena akulaku sendiri tidak tinggal diam, ternyata ada debt colectornya juga yang bertugas didaerah Pamekasan dan mengaih cicilan saya tertunggak lama, sayapun tidak bisa membayar meskipun ditagih berkali-kali, hingga pada akhirnya mungkin dianggap masalahnya selesai, tukang tagihnya itu sudah tidak kerumah lagi, akan tetapi saya merasa sedih karena nama saya sudah ter blacklist di bank Indonesia sehingga ketika suatu saat aka nada kebutuhan yang mendadak, saya tidak lagi bisa mengajukan pembiayaan.

Pendapat saya terhadap akulaku, sebenarnya sangat bagus sekali penerapannya, tapi akibat kesalahan saya pribadi yang mudah terpengaruh oleh teman yang tidak baik, saya membuat tindakan yang tidak baik dan merusak nama baik saya sendiri.⁷

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah ini, peneliti berkesimpulan bahwa dengan kemudahan jasa layanan ini bisa menimbulkan

⁶ Mohammad Hasib, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (22 Februari 2020)

⁷ Sahidi, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (22 Februari 2020)

beberapa oknum melakukan tindakan yang tidak baik, salah satu contohnya ialah nasabah yang bernama Sahidi ini, dirinya ada yang menghasut dan terpengaruh sehingga sampai melakukan tindakan tersebut.

Selanjutnya peneliti akan berwawancara dengan salah satu perwakilan nasabah bernama Khoirus Soleh yang berasal dari Ds. Badung Kec. Proppo.

Begitu mas, awalnya saya itu tau bahwa ada aplikasi pinjaman online itu dari temen saya yang juga pakai aplikasi yang sama, temen saya mengajukan pinjaman itu dengan sangat mudah dan dia kredit barang dan setelah itu menghilang dan tidak bayar, saya juga pengen dan mencobanya, membuat akun pertama kalinya itu tidak bisa di acc karena validasi data saya tidak lengkap, kemudian saya coba lagi yang kedua kalinya, akhirnya bisa dan saya langsung mengajukan pinjaman berupa handpone, setelah bayar uang muka dan barang sudah saya terima, saya langsung hapus akun saya dan tidak bayar, sama apa yang dilakukan oleh teman saya. Terlantas dipikiran kalau apa yang saya lakukan ini tidak akan berdampak apa-apa kebelakangnya karena jasa ini berbasis online.

Tapi pada akhirnya saya rasakan akibat dari apa yang saya lakukan, ada orang yang mencari saya kerumah ternyata dia adalah tukang tagihnya, betapa sangat malunya saya ketika waktu itu dihadapan orang tua dan tetangga saya ditagih hutang karena menghilang tidak bayar, dengan hal itu saya harus bertanggung jawab untuk membayarnya sampai lunas.

Pendapat saya terhadap akulaku, jasa layanan ini sangat baik sebenarnya menolong orang yang sedang membutuhkan modal ataupun keperluan lainnya, tapi orang-orang seperti saya ini yang membuat rugi banyak pihak. Permohonan maaf saya kepada pihak akulaku yang telah membuat rugi akibat tindakan saya yang seperti itu dan saya sungguh menyesal telah melakukan tindakan tersebut.⁸

Dalam kesempatan ini peneliti menemukan oknum yang secara sengaja membuat rugi salah satu pihak khususnya kepada pihak *akulaku* sendiri karena telah sengaja melakukan tindakan yang tidak baik.

Selanjutnya peneliti berkemampuan pula berwawancara kepada salah satu nasabah yang bernama Moch. Toriqil Akmal Buckhori yang berasal dari Ds. Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, berikut keterangannya :

⁸Khoirus Soleh, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (23 Februari 2020)

Saya menggunakan aplikasi ini bulan lalu, saya tau ada jasa layanan pinjaman berbasis online di media sosial, sebelum saya menggunakan akun akulaku ini, saya telusuri terlebih dahulu apakah lembaga ini jelas idenditasnya, dan terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak, ketika sudah saya cek ternyata benar adanya bahwa lembaga ini resmi dan bukan abal-abal.

Saya tahu kalau lembaga keuangan ini menyediakan pinjaman baik berupa uang ataupun barang, akan tetapi saya tidak pernah mengajukan pinjaman, saya menggunakan jasa layanan ini secara bayar kontan, artinya saya cuma beli barang-barang yang ada di aplikasi ini secara tunai, bayar dulu baru barang akan sampai kepada saya. Tapi untuk kebelakangnya saya masih belum pasti, akan butuh pinjaman atau tidak, tapi kalau untuk sekarang saya sedang tidak membutuhkan.

Pendapat saya kepada akulaku, sejauh ini yang saya rasakan cukup baik, prosesnya cepat dan produk yang saya ingin saya beli, sesuai dengan keinginan saya dan pastinya terpercaya.⁹

Dari hasil wawancara kepada nasabah kali ini, pihak pengguna menggunakan jasa layanan *akulaku* hanya sebatas melakukan transaksi jual beli secara tunai saja, tidak menggunakan pinjaman berupa uang ataupun barang, karena memang di *akulaku* tidak hanya menyediakan pinjaman saja akan tetapi menyediakan layanan ketika ada nasabah yang ingin beli barang secara tunai.

Selanjutnya peneliti akan berwawancara kepada salah satu perwakilan nasabah bernama Ahmad Hakam yang berasal dari Ds. Trasakan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, berikut keterangannya :

Berawal dari akhir tahun 2019 kemarin, saya mendaftarkan diri saya sebagai pengguna akulaku, saya sendiri tertarik ingin mengajukan limit karena pada waktu itu saya sedang sangat butuh biaya untuk penyembuhan adik saya yang sedang sakit, saya mencoba mengajukan limit dan akhirnya diterima oleh akulaku, tanpa pikir panjang saya langsung mengajukan pinjaman uang sebesar 500 ribu kepada akulaku dengan jangka waktu 15 hari. Alhamdulillah biaya pengobatan adik saya bisa teratasi dan tinggal mengembalikan hutang saya pada akulaku, iya meskipun masih bingung saya mengembalikannya dapat dari mana, tapi saya tetap berusaha bayar dan akhirnya lunas.

Pendapat saya terhadap jasa layanan akulaku ini cukup bagus, meskipun kita masih harus bayar bunga.¹⁰

⁹Moch. Toriqil Akmal Buckhori, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (24 Februari 2020)

¹⁰Ahmad Hakam, Nasabah Akulaku, wawancara langsung, (25 Februari 2020)

Dalam hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa nasabah mengajukan pinjaman kepada *akulaku* lantaran sangat butuh biaya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit, meskipun pada dasarnya masih harus membayar hutang dengan bunga.

Selanjutnya wawancara kepada salah satu perwakilan nasabah bernama Muzammil yang berasal dari Ds. Seddur Kec. Pakong Kab. Pamekasan, berikut keterangannya :

Berawal dari tahun 2019 tepatnya bulan Desember, saya mendaftarkan nama saya sebagai pengguna akun *akulaku*, saya dapat informasi ada aplikasi pinjaman online bernama *akulaku* dari teman kampus, dia tau kalau saya sedang butuh tambahan biaya untuk bayar UKT, teman saya tersebut menyarankan untuk pinjam ke *akulaku*, akhirnya saya memenuhi beberapa persyaratan yang harus saya lengkapi, dan selang 2 hari saya di acc oleh *akulaku*, dan saya langsung pinjam uang, hanya butuh waktu 5 menit uangnya sudah masuk ke rekening saya. Alhamdulillah pada waktu itu saya dapat membayar UKT, terus selanjutnya ketika ada kebutuhan saya tetap pinjam ke *akulaku*.

Alhamdulillah saya tidak terdaftar dalam nasabah yang bermasalah, karena saya tepat pada waktunya bayar, dan saya takut kalau harus tidak bayar, karena hal itu bisa berdampak buruk kepada saya sendiri kebelakangnya, karena hutang tetap hutang yang harus dibayar lunas.

Bagi saya *akulaku* sangat luar biasa, bisa membantu mengurangi orang yang sedang kesusahan.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa pengguna yang satu ini merasakan kepuasan tersendiri dengan apa yang dilakukan *akulaku* karena apa yang sedang dia butuhkan segera teratasi.

Selanjutnya peneliti akan berwawancara kepada perwakilan nasabah yang terakhir bernama Abd. Rahman yang berasal dari Ds. Palengaan Daja Kec. Palengaan Kab. Pamekasan, berikut keterangannya :

Saya menggunakan aplikasi berbasis online ini sejak awal bulan November ketika saya butuh uang untuk bayar uang wisuda di kampus

¹¹Muzammil,Nasabah Akulaku,wawancara langsung,(27 Februari 2020)

saya, saya sudah lama dengar aplikasi akulaku ini, tapi baru bulan itu saya membuat akun dan mengajukan limit karena sedang butuh uang, setelah melunasi pinjaman tersebut, saya juga mengajukan pinjaman berupa handphone dengan jangka waktu 12 bulan.

Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dalam proses pelunasan angsuran dan tidak ingin telat untuk membayar, karena takut suatu saat saya ada keperluan lain. Dan bagi saya akulaku sangat membantu sekali terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan.¹²

Dari keterangan diatas setelah mendapat sumber informasi dari nasabah yang terakhir, peneliti menyimpulkan bahwa nasabah merasa sangat puas dengan adanya layanan pinjaman berbasis online yang dilakukan oleh *akulaku*.

b. Penerapan Sistem Pembiayaan Online Dalam Lembaga Keuangan *Akulaku* Perspektif Ekonomi Islam

Berikut beberapa paparan mengenai penerapan sistem lembaga keuangan non bank akulaku menurut perspektif Ekonomi Islam.

Bapak Syukron Affani, M.E.I selaku dosen di fakultas ekonomi dan bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri sekaligus tokoh agama di Ds. Sentol Kec. Larangan memaparkan mengenai penerapan sistem yang dilakukan oleh *akulaku*, berikut paparannya :

Pertama soal konsepnya, menurut hemat saya apa yang dilakukan tersebut sangat baik kerangka berpikirnya, karena bisa membaca peluang dan bisa memanfaatkan canggihnya teknologi saat ini dan saya sangat apresiasi karena sudah membuktikan kalau bonus demografi bagi kaum era sekarang dan selanjutnya benar-benar ada kalau dilakukan secara baik dan benar,

Kedua, soal sitem penerapannya, berawal dari konsep yang matang da pelaksanaanya yang baik, dan sudah dibuktikan dan dirasakan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat, jasa layanan ini sangat mudah hanya cukup mendownload aplikasinya, mendaftarkan data pribadi dan lepas itu mengajukan limit, kemudian tinggal menunggu disetujui apa tidak oleh

¹²Abd.Rahman,Nasabah Akulaku,wawancara langsung,(29 Februari 2020)

pihak akulaku, kalau memang validasi datanya dicantumkan dengan benar dan persyaratannya dilengkapi, kemungkinan akan cepat disetujui, kalau sebaliknya iya jangan berharap bisa diterima oleh pihak akulaku, toh didalamnya juga bukan berisi orang-orang yang berintelektual, tidak mau juga menerima permintaan calon nasabah yang tidak melengkapi persyaratan.

Beliau juga memaparkan keterangan yang ditanyakan oleh peneliti apakah penerapan sistem yang dilakukan oleh *akulaku* itu sendiri benar menurut ekonomi

Islam, berikut keterangannya :

Jadi begini, pertama kita harus lebih membuka wawasan kita sebagai manusia khususnya sebagai umat muslim, pasti yang muncul pertama kali dalam benak pikiran kita ketika mendengar ada orang meminjam uang sebesar 100 ribu dan mengembalikan uang tersebut sebesar 110 ribu. Maka yang secara jelas akan kita katakan riba, tanpa mengetahui terlebih dahulu filosofi dari riba itu sendiri.

Kalau saya beri perbandingan, apa bedanya seseorang menjual barang seharga 100 ribu dan mengambil laba sebesar 10 ribu, dengan demikian orang yang membeli barang tersebut adalah sebesar 110 ribu, lalu apa bedanya ketika saya contohkan seperti orang meminjamkan uangnya kepada pihak lain sesuai keterangan di atas. Apakah karena akadnya yang berbeda? Saya rasa harus lebih membuka kembali pemikiran kita ini.

Ini adalah bisnis, jadi tidak bisa kita nyatakan sistem penerapan yang seperti ini dikatakan riba selagi dalam konteks bisnis to bisnis, karena dalam hal ini kita boleh mengambil sebuah keuntungan, karena modal yang kita berikan akan dikembangkan oleh orang untuk usaha tertentu yang akan mereka jalankan. Logikanya seperti ini, ketika saya memberikan modal kepada orang semisal 100 ribu untuk orang itu membuka usaha, saya berhak mengambil keuntungan, karena uang tersebut akan berkembang ketika dibuat usahanya.

Namun akan berbeda ketika ada orang meminta pinjaman kepada kita karena orang tersebut membutuhkan biaya semisal ketika ditimpa musibah dan lain-lain yang konteksnya dalam lingkup sosial, dan itu akan dikatan riba ketika kita masih mengambil keuntungan didalamnya.

Kan sudah kita ketahui bersama kalau Riba itu Secara umum berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata al-riba bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi). Islam melarang riba karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Keterangan ini ada karena adanya kesalah pahaman dalam praktek bermuammalah, kalau bisnis tidak boleh dibawa keranah sosial, pun sebaliknya, maka kesimpulannya adalah tidak akan dikatan praktek jasa layanan ini selagi dalam konteks bisbis to bisnis, karena ini adalah

ekonomi yang harus dinamis, bukan akidah yang memang tidak boleh dirubah.

Beliau juga memberikan paparan mengenai bagaimana dampak yang terjadi jika dalam penerapan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, berikut keterangannya :

Dampaknya akan kembali kepada orang-orang yang menyalahkan itu sendiri, kalau seumpama pihak akulaku memberikan pinjaman kepada orang yang sedang tertimpa musibah dan masih mengambil keuntungan, maka yang terkena dampaknya iya akulaku sendiri, hukum Islam pun secara tegas menyatakan riba karena sudah jauh dari prikemanusiaan mengenyampingkan moralitas.

Kalaupun ada yang mau meminjam uang dengan alasan sosial tapi pada dasar uang tersebut dijadikan modal untuk berbisnis, maka yang terkena hukum riba itu orang yang meminjam tersebut, karena telah berbohong kepada pihak peminjam agar dibelas kasihani.

Jadi kesimpulannya baik pemilik modal maupun peminjam modal, praktek penggunaannya harus jelas, bisnis ya harus dengan bisnis, sosial ya harus dengan sosial.

Dalam hal ini sumber informan juga memberikan solusi untuk bagaimana sitem penerapannya lebih baik dan menjadi *kemashlahatan* bagi semuanya, berikut solusi yang berikan :

Mungkin mengenai solusi agar menjadi mashlhat untuk semuanya, pihak dari akulaku sendiri memberikan keterangan berupa pertanyaan terlebih dahulu ketika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, apa tujuannya? dan dialokasikan kemana? Agar jelas dan menjadi kepuasan tersendiri terhadap semua.

Demikian juga kepada seluruh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, harus punya komitmen yang jelas dan harus punya perhitungan sendiri, artinya ketika berani meminjam harus berani juga untuk membayar, jangan melakukan tindakan yang sewenang-wenang tidak membayar dan menghilang begitu saja, karena aka nada pihak yang merasa dirugikan.

B. Temuan peneliti

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di tempat penelitian, sehingga peneliti

menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan peneliti. Beberapa hasil temuan peneliti yang dilampirkan dalam bentuk tulisan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Pembiayaan Online Yang Ditawarkan Oleh Lembaga Keuangan Non Bank *Akulaku*

- a. Alasan para nasabah membuat akun dan mengajukan limit/saldo sangat praktis dibandingkan mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan lainnya.
- b. Pengajuan pinjaman berupa uang atau pinjaman berbentuk barang ataupun pembelian secara tunai sangatlah cepat.
- c. Dapat membantu dan meringankan kebutuhan nasabah apabila sewaktu-waktu membutuhkan.
- d. Cara pembayaran yang mudah bisa langsung secara online.

2. Penerapan Sistem Pembiayaan Online Dalam Lembaga Keuangan *Akulaku* Perspektif Ekonomi Islam

- a. Sistem yang sangat meringankan masyarakat dan dilakukan rela sama rela
- b. Legalitas profil lembaga jelas dan diketahui oleh semua pihak
- c. Tidak terdapat suatu bentuk jaminan berupa barang ketika nasabah mengajukan pembiayaan
- d. Dalam proses transaksi baik berupa pinjaman maupun secara jual beli tidak ada unsur penipuan
- e. Terdapat pihak yang dirugikan akibat tindakan amoral yang dilakukan beberapa oknum nasabah

- f. Pihak *akulaku* memberikan pinjaman tanpa mengetahui terlebih dahulu maksud tujuan nasabah akan dibuat bisnis atau keperluan sosial

C. Pembahasan Penelitian

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga keuangan non bank *akulaku*, yaitu :

1. Penerapan Sistem Pembiayaan Online Yang Ditawarkan Oleh Lembaga Keuangan Non Bank *Akulaku*

Dalam era yang serba teknologi ini, terdapat beragam cara yang dilakukan oleh berbagai golongan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah, berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun lembaga keuangan non bank untuk bersaing dalam dunia bisnis dan mencapai tujuan secara bersama menyejahterakan ekonomi rakyat.

2. Penerapan Sistem Pembiayaan Online Dalam Lembaga Keuangan *Akulaku* Perspektif Ekonomi Islam

Dari berbagai sumber, penerapan sistem yang ditawarkan oleh *akulaku* yaitu dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) dan prinsip jual beli (*Murabahah*). Adapun pembahasan mengenai pembiayaan piutang sebagai berikut:

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk menyalurkan pendanaan kepada pihak yang membutuhkan untuk dikelola.¹³

¹³Aguspian, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada Pt. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*, (Skripsi, UIN Makassar 2012)

Dalam penerapan sistem pembiayaan dalam akulaku sendiri lebih dikategorikan ke dalam tiga jenis sistem pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan; peningkatan produksi, baik dari segi kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*), yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas yang terdiri dari :

b. Pembiayaan Likuiditas (*Cas Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidak sesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang sering disebut dengan “Rekening Koran”, bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia hingga menjadi *negatives* sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad.

Atas fasilitas ini bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut. Pembiayaan piutang (*Receivable Financing*), kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barang dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi modal kerja yang dimilikinya. Bank syariah biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal sebagai berikut :

Pembiayaan piutang, pada prinsipnya melalui pembiayaan ini bank syariah memberikan pinjaman uang (*al-qardh*) dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi.

2.a Anjak piutang, dalam pembiayaan ini bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang yang dikenal dengan (*hiwalah*). Akan tetapi, untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan.

2.b Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, atau pun pendirian proyek baru. Dalam pembiayaan investasi bank syariah menggunakan prinsip *musyarakah mutanaqihah* (penyertaan), dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Metode lain yang dapat digunakan bank syariah dalam pembiayaan investasi adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi kepemilikan di akhir periode. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal

kerjatersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).¹⁴

Adapun terdapat pembahasan yang berkenaan dengan prinsip jual beli yaitu sebagai berikut :

Jual beli dalam Islam sangat dianjurkan dikarenakan jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk saling memenuhi kebutuhan salah satu pihak baik itu dari segi penghasilan, silaturahmi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun hukum dari jual beli dalam Al-Quran dihalalkan sebagaimana firman Allah SWT berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS.Al-Baqarah (2) : 275).¹⁵

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).

¹⁴ Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm.152

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.

Adapun macam-macam jual beli adalah sebagai berikut.¹⁶

a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :

- 1) Tukar menukar uang dengan barang, ini bentuk bai berdasrkan konotasinya. Misalnya : tukar menukar mobil dengan rupiah
- 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
- 3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.
Misalnya : tukar menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk :

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
- 2) Uang dibayar dimuka dan uang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai), Misalnya jual beli kredit.
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang)

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga , *Ba'i* dibagi menjadi :

- 1) *Ba'i Muzawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang , akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar
- 2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2013) hlm 108

- 3) *Ba'i Murabahah* , yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menyebutkan labanya
- 4) *Ba'i Al-Wadh'iyah* , yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
- 5) *Ba'i Tauliyah* , yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

Dari macam-macam jual beli diatas terdapat beberapa kesesuaian dengan praktik jual beli yang ada dalam penerapan sistem *akulaku*(ditinjau dari sisi objek akad *ba'i*), setelah pembeli sepakat untuk menenentukan harga dan barangnya, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang akan diterima.

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan dengan praktik jual beli atas dasar rela sama rela. Rela sama rela merupakan salah satu kriteria yang sah untuk praktik jual beli (transaksi). Transaksi dikatakan sah apabila dilakukannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun dari jual beli adalah sebagai berikut : adanya penjual, pembeli, uang dan barang beserta akad *ijabqabul*.

Dalam prakteknya para nasabah melaksanakan jual beli secara online sebagaimana rukun jual beli diatas. Terdapat pelaku jual beli yang terdiri dari nasabah (pembeli) dan pihak *akulaku* (penjual), barang yang diperjual belikan berupa alat elektronik, pakaian, dan lain-lain. Adapun sistem dari praktik jual beli berbasis online ini dilakukan rela sama rela antara nasabah dan pihak *akulaku* tanpa adanya paksaan salah satu pihak. Dan rela sama rela yang dimaksud adalah kedua belah pihak sepakat dengan harga yang sudah ditentukan bersama, barang

sudah jelas tanpa cacat atau dilebih-lebihkan dan tentunya diketahui oleh nasabah (pembeli).

Selanjutnya mengenai rukun jual beli diatas mengenai *ijab* dan *qabul* bahwasanya *ijab* dan *qabul* antar nasabah dan pihak *akulaku* dilakukan secara online yang berakhir setelah nasabah melakukan pembayaran dengan transfer uang dan barang akan segera sampai kepada pembeli.

Adapun dalam proses jual beli secara online, Pembayarannya bisa dilakukan secara tunai (*spot*) atau bisa dilakukan dikemudian hari (dengan cara menyicil) sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *Tsaman* (harga)
- c) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Ada beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut :

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya

- b. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini.
- c. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*

Ada dua bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain sebagai berikut :

- a. *Murabahah* Sederhana, adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
- b. *Murabahah* Kepada Pemesan, adalah bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau kebutuhan pemesan akan pembiayaan.

